

**PERAN BAZNAS KABUPATEN KOLAKA DALAM PENYALURAN DANA
PEMBANGUNAN MASJID SEBAGAI FASILITAS IBADAH UMAT MUSLIM**

Oleh:

Nahda Afniatul Ataya¹, Ristiyanti Ahmadul Marunta²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al
Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

*e-mail: afniatulahda@gmail.com¹, ristiyantiahmadul12@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka dalam penyaluran dana pembangunan masjid sebagai fasilitas ibadah umat Muslim. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kolaka menyalurkan dana melalui program infak pada bidang advokasi dengan mekanisme yang terstruktur, mulai dari pengajuan proposal hingga penyaluran dana secara non tunai. Dana yang diberikan dimanfaatkan secara tepat oleh masjid penerima dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan fasilitas ibadah serta kenyamanan masyarakat. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah bantuan dan tidak adanya pengawasan lanjutan karena dana bersifat hibah. Oleh karena itu, disarankan agar BAZNAS dapat meningkatkan efektivitas penyaluran melalui evaluasi atau pengawasan sederhana agar manfaat yang diberikan lebih optimal.

Kata Kunci: BAZNAS, Penyaluran Dana, Pembangunan Masjid, Infak, Fasilitas Ibadah

PENDAHULUAN

Masjid merupakan salah satu sarana penting dalam kehidupan umat Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan umat. Oleh karena itu, keberadaan masjid yang layak dan memadai menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Muslim. Pentingnya masjid dalam kehidupan umat Islam juga dijelaskan oleh para ulama. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan, serta aktivitas sosial yang berperan dalam membangun peradaban Islam. Hal ini menunjukkan

bahwa keberadaan masjid memiliki fungsi yang sangat luas dan strategis dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dengan demikian, keberadaan masjid yang layak dan memadai menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas keagamaan dan sosial umat Islam. Namun, dalam praktiknya, tidak semua masjid memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan maupun perbaikan fasilitasnya. Kondisi ini mendorong perlunya peran lembaga yang mampu membantu dalam penyediaan dana, salah satunya melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan hadirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. BAZNAS memiliki peran strategis dalam menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam mendukung pembangunan fasilitas umum seperti masjid.²

Keberadaan BAZNAS menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Melalui berbagai program penyaluran, BAZNAS tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada bantuan produktif dan pembangunan fasilitas yang menunjang aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari peran tersebut adalah penyaluran dana untuk pembangunan dan perbaikan masjid, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah umat Muslim.³

Manfaat dari keberadaan BAZNAS dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, di antaranya adalah membantu meringankan beban biaya pembangunan masjid, meningkatkan kelayakan fasilitas ibadah, serta mendukung aktivitas keagamaan yang lebih optimal. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat dapat merasakan dampak positif berupa meningkatnya kenyamanan dalam beribadah serta berkembangnya fungsi masjid sebagai pusat kegiatan umat.⁴

¹ Qaradawi, Yusuf. (2000). *Tuntunan Membangun Masjid*. Jakarta: Gema Insani.

² Salaman, C. W., dan Rosidi, A. (2024). *Efficiency of Zakat and Infaq/Sedakah Fund Management in BAZNAS: A Comparative Study for 2021–2022*. JEIZA: Jurnal Ekonomi Islam Az-Zain, 1(1), 33–39.

³ Rahmatika, A. N., Mazidah, I., dan El-Muna, N. (2021). Penggunaan Dana Infak Untuk Pembangunan Eco Masjid Perspektif Maqasid Syariah (Studi BAZNAS Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3).

⁴ Putra, A., dan Rahman, M. (2025). Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2).

Secara normatif, penyaluran dana untuk kepentingan umat, termasuk pembangunan masjid, memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya :

“Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. At-Taubah : 18)”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memakmurkan masjid merupakan bagian dari bentuk keimanan, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui kontribusi dalam pembangunan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 juga dijelaskan bahwa:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 261)”

Ayat ini menegaskan bahwa infak yang dikeluarkan untuk kepentingan umat, termasuk pembangunan masjid, akan memberikan manfaat yang berlipat ganda.

Dalam konteks penelitian ini, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka merupakan lembaga yang memiliki peran dalam menyalurkan dana infak untuk pembangunan masjid di wilayah tersebut. Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme pengajuan proposal

oleh pengurus masjid, yang kemudian diverifikasi dan disetujui sebelum dana disalurkan. Bantuan yang diberikan umumnya digunakan untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas fisik masjid.⁵

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara, diketahui bahwa beberapa masjid di Kabupaten Kolaka telah menerima bantuan dari BAZNAS, seperti Masjid Ar-Rahman Tahoja yang menerima bantuan untuk perbaikan plafon, serta Masjid Hidayatullah yang menerima bantuan untuk pemasangan jendela. Bantuan tersebut memberikan dampak positif terhadap kondisi fisik masjid, meskipun jumlah bantuan yang diberikan masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan.

Namun demikian, terdapat hal menarik yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu terkait peran BAZNAS yang dalam praktiknya lebih berfokus pada penyaluran dana, tanpa adanya pengawasan lanjutan terhadap pemanfaatan dana tersebut oleh pihak masjid. Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana peran BAZNAS dalam mendukung pembangunan masjid sebagai fasilitas ibadah umat Muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka dalam penyaluran dana pembangunan masjid sebagai fasilitas ibadah umat Muslim.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif lapangan untuk memahami peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka dalam penyaluran dana pembangunan masjid sebagai fasilitas ibadah umat Muslim. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kolaka serta pada masjid penerima bantuan, yaitu Masjid Ar-Rahman Tahoja dan Masjid Hidayatullah. Subjek penelitian meliputi pihak BAZNAS dan pengurus masjid yang dipilih secara *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan proses penyaluran, pemanfaatan, serta dampak bantuan.

⁵ Badan Amil Zakat Nasional. (2019). Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 064 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pendistribusian Zakat. Jakarta: BAZNAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka dalam Penyaluran Dana Pembangunan Masjid

Peran merupakan aspek penting dalam melihat fungsi suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Dengan demikian, peran suatu lembaga dapat dilihat dari bagaimana lembaga tersebut melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Nursyamsul, S.E., M.M., Ak., CA., CFAS, selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka, diketahui bahwa BAZNAS memiliki beberapa peran dalam penyaluran dana pembangunan masjid sebagai fasilitas ibadah umat Muslim.

Pertama, BAZNAS berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana umat, khususnya dana infak yang digunakan untuk membantu kebutuhan pembangunan fasilitas umum seperti masjid. Dalam hal ini, penyaluran dana pembangunan masjid merupakan bagian dari program BAZNAS pada bidang advokasi. Program advokasi merupakan salah satu program penyaluran yang bertujuan untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam bidang sosial dan keagamaan, termasuk pembangunan dan perbaikan fasilitas umum seperti masjid. Penggunaan dana infak dalam program ini disebabkan karena sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan dana zakat yang memiliki ketentuan khusus dalam penyalurannya. (Hasil wawancara oleh ketua Baznas Kolaka 2026)

Kedua, BAZNAS berperan dalam menyeleksi dan menetapkan penerima bantuan melalui mekanisme yang terstruktur. Hal ini dilakukan melalui pengajuan proposal oleh pengurus masjid yang dilengkapi dengan surat permohonan, struktur organisasi, rekening masjid, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proposal yang masuk kemudian dibahas dalam rapat internal untuk menentukan kelayakan bantuan.⁷

Ketiga, BAZNAS berperan dalam menyalurkan dana bantuan secara langsung kepada masjid penerima melalui transfer ke rekening masjid. Bantuan yang diberikan umumnya dalam bentuk non tunai dengan jumlah maksimal sekitar Rp20.000.000.

⁶ Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷ Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 064 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pendistribusian Zakat*. Jakarta: BAZNAS.



Gambar 1. Penyaluran dana pembangunan masjid oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka kepada pengurus masjid penerima bantuan.

Keempat, BAZNAS berperan dalam memberikan kepercayaan kepada penerima bantuan dalam pengelolaan dana. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak H. Nursyamsul menyampaikan bahwa setelah dana disalurkan, tidak terdapat pengawasan lanjutan karena dana yang diberikan bersifat hibah. Oleh karena itu, penggunaan dana sepenuhnya dipercayakan kepada pengurus masjid dan menjadi tanggung jawab mereka, baik secara dunia maupun akhirat. (Hasil wawancara oleh ketua Baznas Kolaka, 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengurus masjid penerima bantuan, yaitu Bapak Sudirman dari Masjid Ar-Rahman Tahoa dan Bapak H. Hamka Hilham dari Masjid Hidayatullah, yang menyatakan bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan untuk pembangunan masjid sesuai dengan tujuan yang diajukan. (Hasil wawancara oleh pengurus masjid, 2026)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BAZNAS Kabupaten Kolaka dalam penyaluran dana pembangunan masjid meliputi peran sebagai penghimpun dan penyalur dana, penyeleksi penerima bantuan, penyalur dana secara langsung, serta pemberi kepercayaan kepada penerima bantuan. Meskipun demikian, peran tersebut masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pengawasan agar penyaluran dana dapat lebih optimal.

B. Pemanfaatan Dana Pembangunan Masjid oleh Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus masjid penerima bantuan, diketahui bahwa dana yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan masjid.

Pada Masjid Ar-Rahman Tahoa, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudirman, selaku pengurus masjid, diketahui bahwa bantuan dana sebesar Rp10.000.000

digunakan untuk perbaikan plafon masjid. Beliau menyampaikan bahwa dana tersebut telah digunakan secara nyata untuk memperbaiki kondisi plafon yang sebelumnya mengalami kerusakan. Meskipun dana tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan, pihak masjid menyatakan sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan karena sangat membantu dalam proses perbaikan fasilitas masjid.



Gambar 2. Wawancara dengan pengurus Masjid Ar-Rahman Tahoa sebagai penerima bantuan dana dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka.

Sementara itu, pada Masjid Hidayatullah, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Hamka Hilham, selaku pengurus masjid, diketahui bahwa bantuan dana sebesar Rp2.000.000 digunakan untuk pemasangan jendela masjid. Dana tersebut telah direalisasikan sesuai dengan tujuan pengajuan dan memberikan perubahan nyata terhadap kondisi fisik masjid.



Gambar 3. Wawancara dengan pengurus Masjid Hidayatullah sebagai penerima bantuan dana dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara sebelumnya dengan pihak BAZNAS, yang menyatakan bahwa dana yang disalurkan diharapkan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya oleh masing-masing masjid penerima bantuan.

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana oleh pihak masjid telah dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dalam proposal. Tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana, sehingga bantuan yang diberikan dapat dikatakan efektif dalam mendukung pembangunan masjid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas penggunaan dana oleh masjid penerima bantuan tergolong baik, karena dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah diajukan. (Hasil wawancara oleh pengurus masjid, 2026)

Tabel 1. Data Masjid Penerima Bantuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Tahun 2026

No	Nama Masjid	Bentuk Bantuan	Jumlah Bantuan
1	Masjid Az-Zahir (Kec. Tonganapo)	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
2	Masjid Al-Ikhlas (Kec. Wolo)	Non Tunai (Transfer)	Rp. 5.000.000
3	Masjid Sangia Nibandera, (Kec.Samaturu)	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
4	Masjid Al-Muhajirin (Kel.Tahoa)	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
5	Masjid Raya Nurut Takwa (Kec.Pomalaa)	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
6	Masjid As-Syifa RSBG Kolaka	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
7	Masjid Sampemanda Al Karimah (Kel.Wowota)	Non Tunai (Transfer)	Rp. 5.000.000
8	Masjid Nurut Takwa (Desa Langori Kec. Baula)	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
9	Masjid Al-Rafah (Desa Wowo Tamboli Samaturu)	Non Tunai (Transfer)	Rp. 5.000.000
10	Masjid Nurul Huda (Desa Langori Kec. Baula)	Non Tunai (Transfer)	Rp. 5.000.000
11	Masjid Hidayatullah Kolaka	Non Tunai (Transfer)	Rp. 2.000.000
12	Masjid Ar-Rahman (Kel.Tahoa)	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
13	Masjid Asma Unaiz (Kel. Tonganapo)	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
14	Masjid Darul Ulum SMAN 1 Wundulako	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
15	Masjid Ar-Rahman	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
16	Masjid Al-Muhajirin	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
17	Masjid Al Mawaddah Warrahmah Kolaka	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
18	Masjid Babul Jannah Laloeha	Non Tunai (Transfer)	Rp. 5.000.000
19	Masjid Babul Khaerat	Non Tunai (Transfer)	Rp. 10.000.000
Total			Rp. 157.000.000

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka 2026

C. Dampak Penyaluran Dana terhadap Fasilitas Ibadah Umat Muslim

Penyaluran dana pembangunan masjid oleh Badan Amil Zakat Nasional memberikan dampak positif terhadap peningkatan fasilitas ibadah umat Muslim. Bantuan yang diberikan mampu memperbaiki kondisi fisik masjid sehingga menjadi lebih layak dan nyaman digunakan oleh masyarakat untuk beribadah.

Pada Masjid Ar-Rahman Tahoa, perbaikan plafon memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan pada Masjid Hidayatullah, pemasangan jendela memberikan peningkatan pada sirkulasi udara dan pencahayaan, sehingga menciptakan suasana yang lebih nyaman di dalam masjid. (Hasil wawancara oleh pengurus masjid, 2026)

Selain itu, bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional juga memberikan dampak sosial berupa meningkatnya semangat masyarakat dalam memakmurkan masjid. Adanya bantuan tersebut menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong partisipasi umat dalam menjaga dan memanfaatkan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya :

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, dan menunaikan zakat.(Q.S. At-Taubah: 18)”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memakmurkan masjid merupakan bagian dari bentuk keimanan umat Islam, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan umat.

Namun demikian, dampak yang dihasilkan masih bersifat terbatas karena jumlah bantuan yang diberikan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan masjid secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas fasilitas ibadah serta kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

D. Kendala dalam Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Pembangunan Masjid

Dalam pelaksanaan penyaluran dana pembangunan masjid, terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik dari sisi BAZNAS maupun pihak masjid. Dari sisi BAZNAS, keterbatasan dana menjadi faktor utama yang menyebabkan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan masjid. Hal ini mengakibatkan pembangunan masjid harus dilakukan secara bertahap. (Hasil wawancara oleh ketua Baznas Kolaka, 2026)

Selain itu, tidak adanya sistem pengawasan lanjutan terhadap penggunaan dana juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak BAZNAS menyatakan bahwa mereka mempercayakan sepenuhnya penggunaan dana kepada pengurus masjid karena bantuan yang diberikan bersifat hibah. Tanggung jawab penggunaan dana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral di dunia dan akhirat. (Hasil wawancara oleh ketua Baznas Kolaka, 2026)

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana yang disalurkan oleh BAZNAS telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan masjid. Dengan demikian, tingkat kepercayaan yang diberikan oleh BAZNAS kepada pengurus masjid sejauh ini berjalan dengan baik.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran dana, diperlukan adanya mekanisme pengawasan atau evaluasi sederhana agar penggunaan dana dapat lebih terkontrol dan optimal di masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem pengelolaan dan pengawasan agar penyaluran dana tidak hanya efektif, tetapi juga lebih akuntabel di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.”

Badan Amil Zakat Nasional. (2019). Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 064 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pendistribusian Zakat. Jakarta: BAZNAS.

Qaradawi, Yusuf. (2000). Tuntunan Membangun Masjid. Jakarta: Gema Insani.

Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat. (2021). (n.p.): Deepublish.

- Profil lembaga pengelola zakat. (2012). Indonesia: Kementerian Agama, Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Masterplan arsitektur keuangan syariah Indonesia. (2018). Indonesia: Kementerian Agama, Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Zakat dan pembangunan, era baru zakat menuju kesejahteraan umat. (2008). Indonesia: PEBS FEUI.
- Manajemen Masjid (Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid). (2024). (n.p.): Basya Media Utama.
- Masjid dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah. (2026). (n.p.): Deepublish.
- Pemberdayaan umat berbasis masjid. (2003). Indonesia: Alfabeta.
- BLUEPRINT DAKWAH PEMETAAN POTENSI UNTUK EFEKTIVITAS PEMBINAAN UMAT. (2025). (n.p.): *Greenbook Publisher*.
- Buku Referensi Manajemen Masjid di Era Transformasi Digital: Aplikasi untuk Dewan Kemakmuran Masjid. (2025). (n.p.): CV Eureka Media Aksara.
- Pedoman penyuluhan zakat. (2012). Indonesia: Kementerian Agama, Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Zakat dan pembangunan, era baru zakat menuju kesejahteraan umat. (2008). Indonesia: PEBS FEUI.
- Trend Dan Motif Ayatisasi Pada Kemakmuran Masjid : Studi Living al-Quran Pada Masjid di Indonesia. (n.d.). (n.p.): Penerbit Adab.
- Pemberdayaan umat berbasis masjid. (2003). Indonesia: Alfabeta.
- Inovasi Masjid Mandiri untuk Kesejahteraan Ummat di Sumatera Utara. (2024). (n.p.): Penerbit NEM.
- PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID PERKOTAAN: Pemahaman Fikih dan Hukum Positif. (2020). (n.p.): EDU PUBLISHER.
- Manajemen risiko pengelolaan zakat. (2018). Indonesia: Kerjasama Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional [dan] Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.
- Fiqh & manajemen zakat di Indonesia. (2008). Indonesia: UIN Malang Press.
- Pedoman penyuluhan zakat. (2012). Indonesia: Kementerian Agama, Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.

- Salaman, C. W., dan Rosidi, A. (2024). *Efficiency of Zakat and Infaq/Sedakah Fund Management in BAZNAS: A Comparative Study for 2021–2022*. JEIZA: Jurnal Ekonomi Islam Az-Zain, 1(1), 33–39.
- Rizkiani, dan Koesmawan. (2024). Strategi Pelaksanaan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Baubau. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 10(1).
- Zulfahmi, F., Ekawati, E., dan Syarif, A. H. (2026). Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Mendorong Optimalisasi Pencapaian BAZNAS *Microfinance* Masjid (Studi Lembaga BAZNAS Kota Cilegon). JEMSI, 12(1).
- Hadiri, Y. F. (2026). *Productive zakat, business growth, and mustahiq welfare: Evidence from BAZNAS Malang. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*.
- Supriyadi, A. (2023). *Mosque-Based Zakat, Infak and Alms Management to Improve Mustahik Economy*. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 10(1).
- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2).
- Rahmatika, A. N., Mazidah, I., dan El-Muna, N. (2021). Penggunaan Dana Infak Untuk Pembangunan Eco Masjid Perspektif Maqasid Syariah (Studi BAZNAS Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3).
- Sahrullah. (2023). Efektivitas Pengelolaan Zakat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Uniqbu Journal of Social Sciences*, 4(1), 1–10.
- Putra, A., dan Rahman, M. (2025). Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Muzakki. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 11(2).
- Hasanah, N. (2025). Optimalisasi Peran BAZNAS dalam Pemberdayaan Umat melalui Dana ZIS. Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 6(1).